



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 01 /2021

TENTANG

PENETAPAN USULAN PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI
KUDUS MENJADI BUPATI KUDUS SISA MASA JABATAN TAHUN 2018-2023
DAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI KUDUS
MASA JABATAN TAHUN 2018-2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-215 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, maka Bupati Kudus masa jabatan tahun 2018-2023 telah resmi diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang, dalam hal Bupati diberhentikan, Wakil Bupati menggantikan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati;
- d. bahwa Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Kudus Menjadi Bupati Kudus Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Masa Jabatan Tahun 2018-2023 telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 18 Februari 2021;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Kudus Menjadi Bupati Kudus Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Masa Jabatan Tahun 2018-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-215 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Kudus Menjadi Bupati Kudus Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Masa Jabatan Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Kudus Menjadi Bupati Kudus Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Masa Jabatan Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah atas nama Saudara Dr. HM. HARTOPO, ST., MM., MH.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 18 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Plt. Bupati Kudus;
4. Ketua KPU Kabupaten Kudus;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus.